



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 269 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HILIR NOMOR 18/PP.07/1407/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditambahkan akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yaitu Tiktok dan X;
- b. bahwa untuk merespon adanya penambahan akun media sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18/PP.07/1407/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18/PP.07/1407/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 18/PP.07/1407/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Rokan Hilir

- b. Facebook Fanspage : KPU ROKAN HILIR
- c. X : @kpu_rokanhilir
- d. Instagram : @kpu_rokanhilir
- e. Tiktok : @kpu_rokanhilir
- f. YouTube : kpu rohil

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 269 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR
18/PP.07/1407/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN
HILIR NOMOR 18/PP.07/1407/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

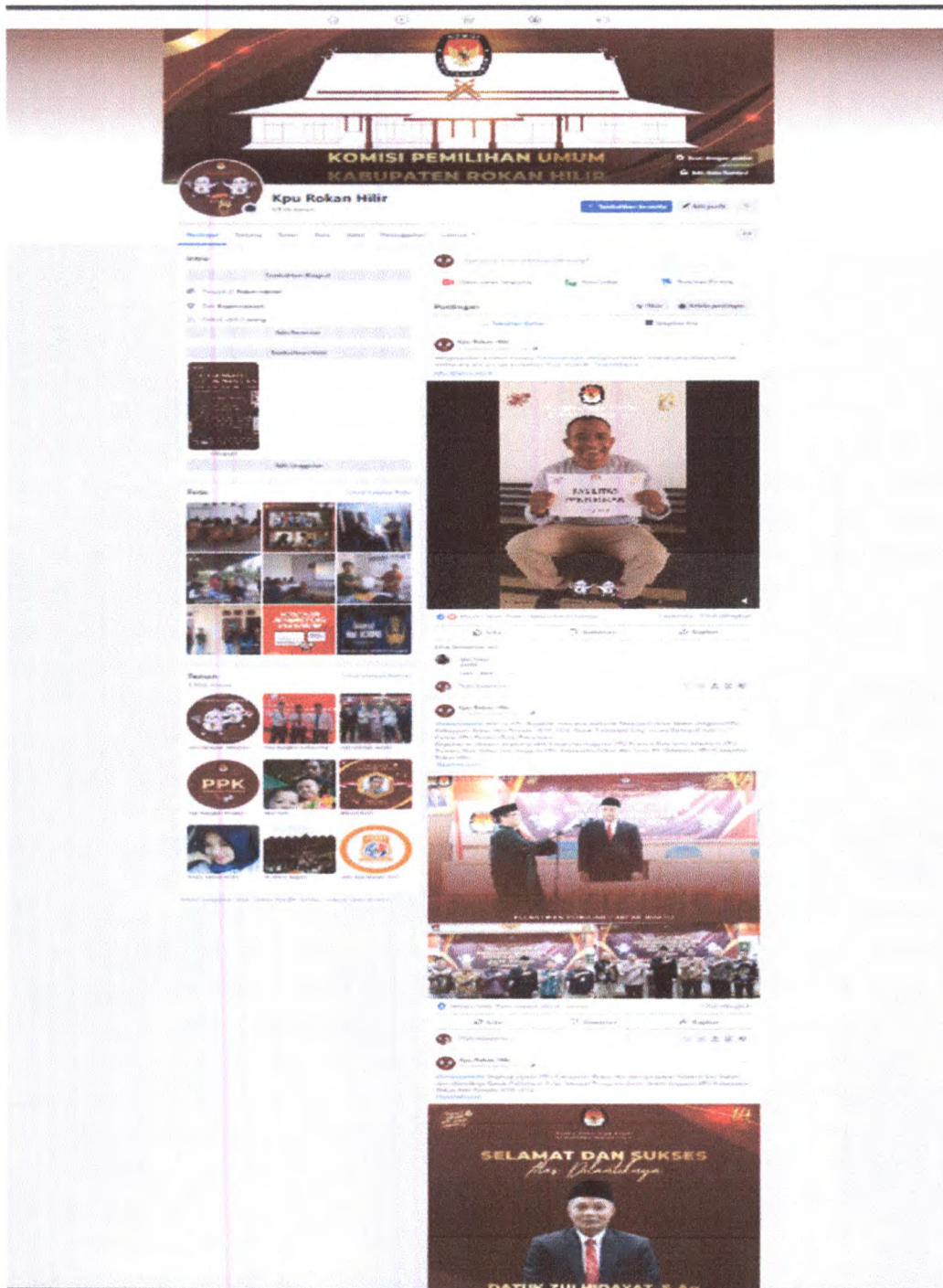
Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

1. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Rokan Hilir

URL : <https://www.facebook.com/kpu.rokanhilir/>

Tampilan

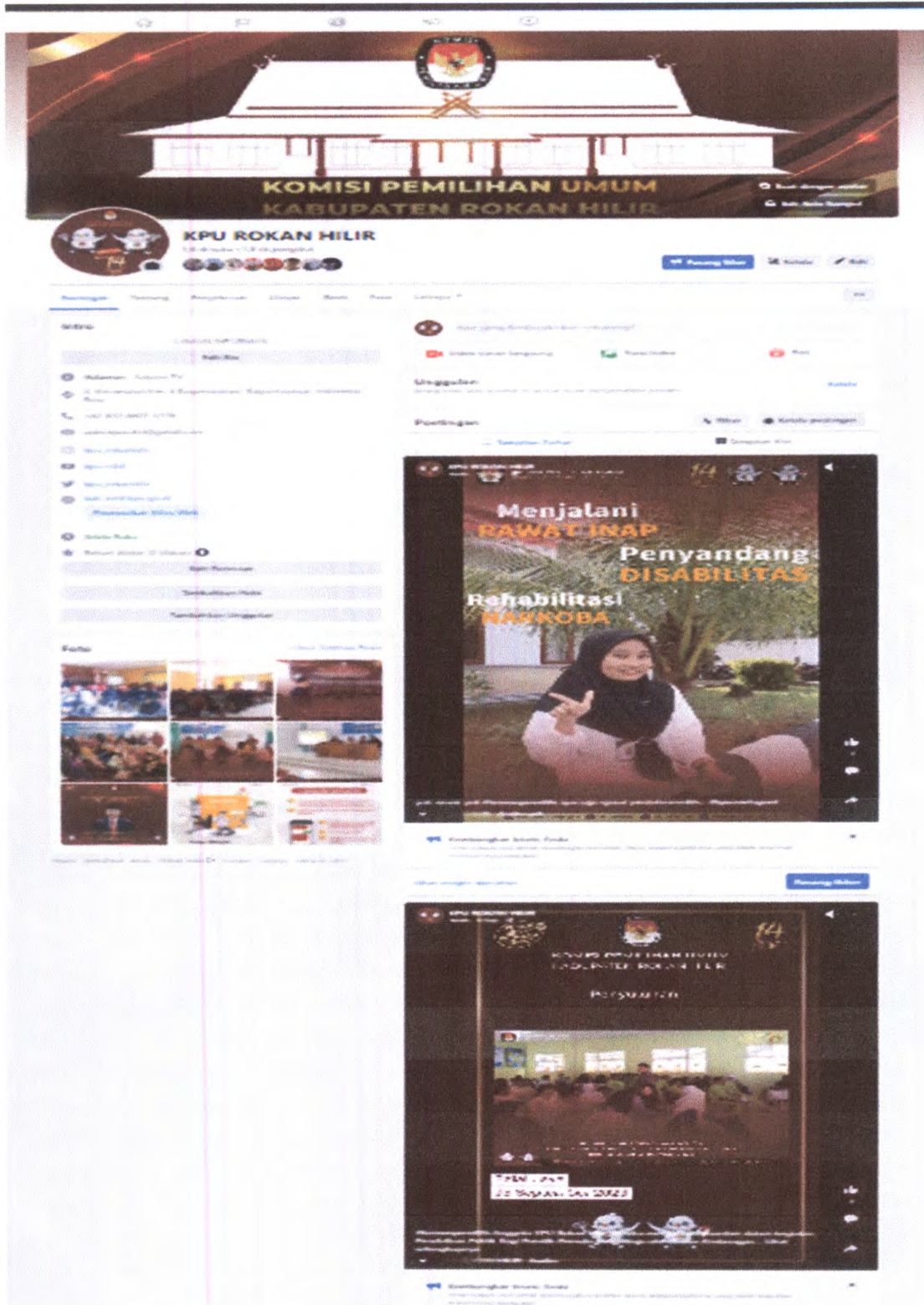


2. Facebook Fanspage

Nama Pengguna : KPU ROKAN HILIR

URL : <https://www.facebook.com/kpukabupatenrokanhilir/>

Tampilan



3. X

Nama Pengguna

URL

Tampilan

: @kpu_rokanhilir
: https://twitter.com/kpu_rokanhilir



4. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_rokanhilir

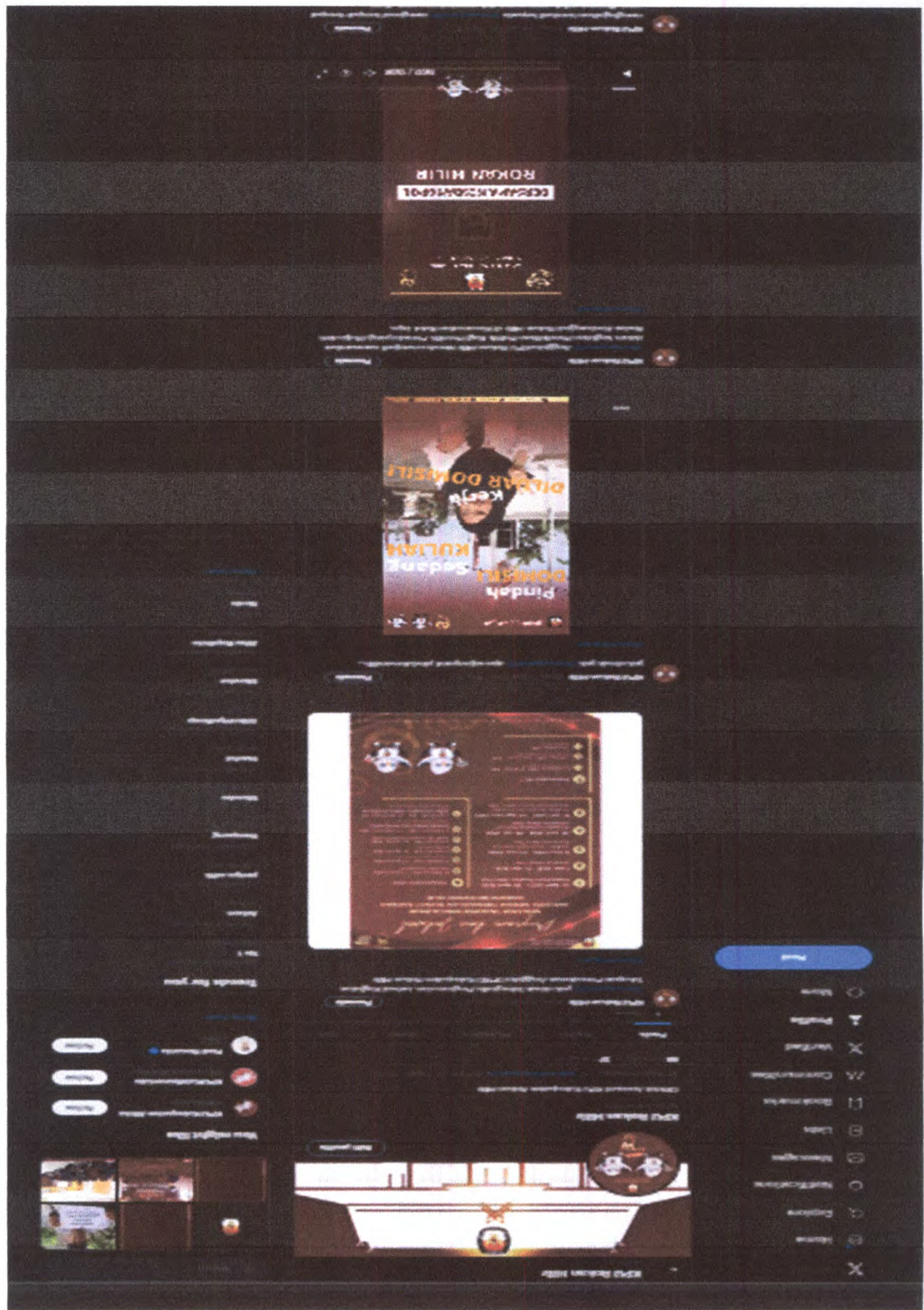
URL : https://www.instagram.com/kpu_rokanhilir

Tampilan



5. Tiktok
Nama Pengguna
URL
Tampilan

: @kpu_rockanhillir
: <https://www.tiktok.com/@kpu.rockanhillir>



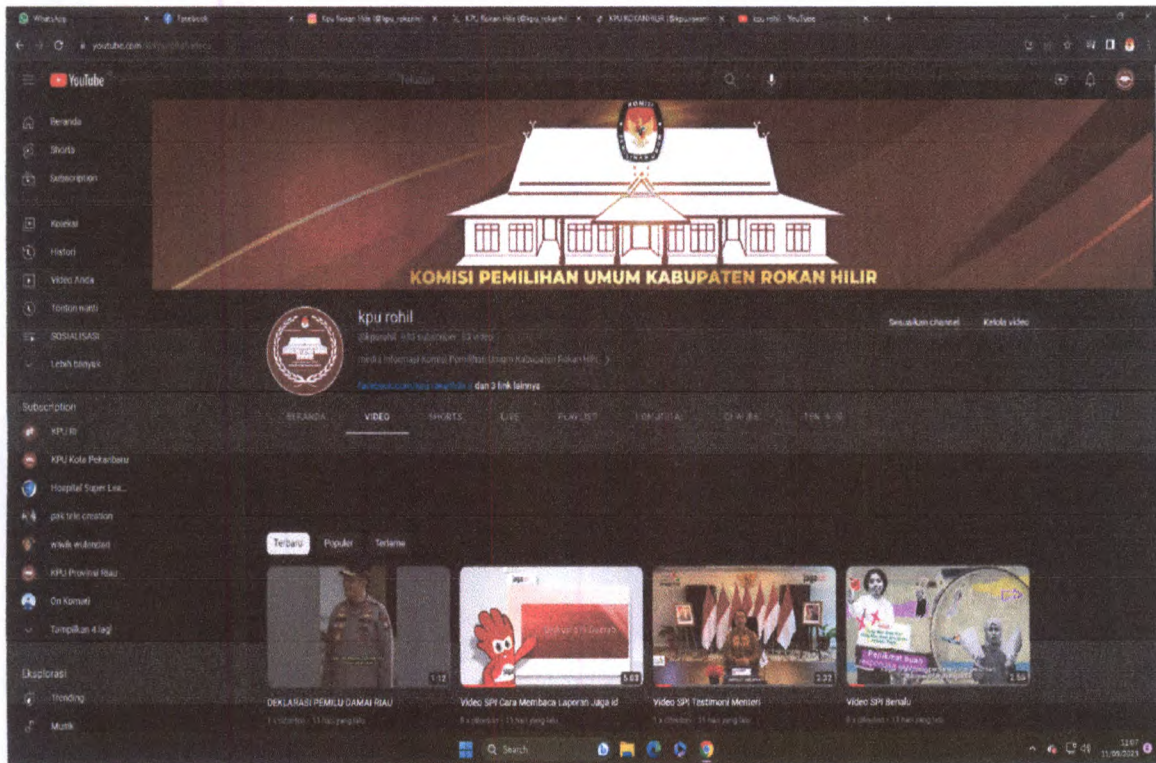
6. YouTube

Nama Pengguna : kpu rohil

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCbq1UZly5nfa9yhxzghNpEw>

Tampilan



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE